

Literature Review Bride Trafficking dan Kerentanan Perempuan Indonesia: Ancaman Kemanusiaan dan Kejahatan Berbasis Gender

Mo Khairul Shihab Syulfi¹.

¹Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Paramadina.

E-mail: mo.khairul@students.paramadina.ac.id (CA)

Abstrak: *Bride trafficking* merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berkembang melalui perdagangan manusia dengan modus pernikahan dan menjadikan perempuan sebagai objek eksploitasi. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan perdagangan manusia tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan gender dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *bride trafficking* dan kerentanan perempuan dalam perspektif *human security*, *gender based violence*, dan liberalisme-institusional. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian sumber relevan. Hasil review menunjukkan bahwa kerentanan perempuan dalam praktik *bride trafficking* dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, hingga lemahnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan. Hal ini menyebabkan bentuk eksploitasi terhadap perempuan. Selain itu, *bride trafficking* juga menjadi ancaman terhadap keamanan manusia karena menghilangkan kebebasan, keamanan personal, dan hak asasi perempuan. Sehingga, diperlukan penguatan kerja sama internasional, perlindungan hukum, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan budaya patriarki guna mencegah dan mengatasi praktik *bride trafficking*.

Kata Kunci: *Bride Trafficking*, Perdagangan Manusia, Kerentanan Perempuan, *Gender Based Violence*, *Human Security*.

Sitasi: Syulfi, M. K. S. (2026). Literature Review Bride Trafficking Dan Kerentanan Perempuan Indonesia: Ancaman Kemanusiaan dan Kejahatan Berbasis Gender. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 677–694. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1010>

1. Pendahuluan

Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam dinamika hubungan internasional. Khususnya dalam bidang ekonomi politik global, mobilitas manusia, hingga meningkatnya interaksi antarnegara. Kemajuan teknologi informasi dan semakin mudahnya akses terhadap konektivitas global tidak hanya membuka peluang yang luas dalam kerja sama internasional, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan sulit untuk ditangani. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang berkembang seiring dengan globalisasi. Perdagangan manusia merupakan sebuah

kejahatan transnasional yang dapat dinilai sebagai industri ilegal terbesar di dunia setelah peredaran narkoba dan senjata. Fenomena tersebut tidak hanya mencerminkan adanya persoalan kriminalitas, tetapi berintegrasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena melibatkan adanya eksploitasi manusia sebagai komoditas ekonomi (Sidharta, 2023).

Perdagangan manusia menjadi sebuah kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang memiliki dampak luas dan mendalam terhadap martabat dan keselamatan manusia. Kejahatan tersebut tidak hanya berdampak secara individu, tetapi juga menimbulkan adanya penderitaan berlapis bagi para korban baik dalam keamanan pribadi, kesejahteraan ekonomi, relasi sosial, hingga psikologis. Hal tersebut dikarenakan korban perdagangan manusia mengalami eksploitasi berkepanjangan yang mempunyai dampak terhadap kehidupan korban (Gallagher, 2010). Perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban, terutama dalam konteks eksploitasi seksual. Sistem patriarki dan gender menjadi salah satu faktor dan dampak yang signifikan yang menjadikan perempuan dan anak menjadi kelompok rentan dalam fenomena perdagangan orang. Adanya ketidaksetaraan gender hingga diskriminasi terhadap perempuan memperkuat struktur dan memfasilitasi adanya perdagangan manusia. Perdagangan manusia yang berkaitan dengan eksploitasi seksual adalah sebuah kejahatan berbasis gender yang menjadi bentuk kejahatan yang menghancurkan dan melanggar hak asasi manusia (Stöckl, Fabbri, & Cook, 2021). Perdagangan manusia berbasis gender tidak hanya terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual, tetapi saat ini berkembang kedalam bentuk yang tidak terlihat, salah satunya praktik pengantin pesanan atau *bride trafficking* yang menjadi modus baru dalam perdagangan perempuan, baik terhadap perempuan dewasa maupun perempuan dibawah umur.

Bride trafficking merupakan sebuah fenomena perdagangan manusia yang berkembang dalam kejahatan transnasional yang bertujuan melakukan perdagangan perempuan guna perkawinan, yang pada akhirnya mengarah kepada bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penguasaan terhadap hak korban. Dalam fenomena ini, perempuan dijanjikan mempunyai kehidupan yang layak, diberikan peluang pekerjaan, ataupun pernikahan dengan warga negara asing. Tetapi, setelah tiba di negara tujuan, korban kerap mengalami kekerasan fisik, eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga kehilangan kebebasan individu (Hung, 2023). *Bride trafficking* atau pengantin pesanan banyak ditemukan di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan biasanya korban dikirim ke Tiongkok melalui mekanisme perdagangan manusia. Di Indonesia, fenomena perdagangan orang dengan modus perkawinan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Sepanjang tahun 2025, terdapat 465 korban terdeteksi perdagangan orang yang korbannya mayoritas perempuan dan anak yang salah satu modus nya melalui perkawinan. (Diskominfo Sumut, 2026) Fenomena ini

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan ketidaksetaraan gender, budaya patriarki, dan kondisi sosial yang memposisikan perempuan dalam posisi rentan. Sehingga korban mengalami *double oppression* atau penindasan ganda akibat adanya sistem kapitalisme dan patriarki (Asmoro, 2023).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik pengantin pesanan tidak hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan domestik, melainkan memerlukan adanya kerjasama antar negara. Dalam hal ini, Liberalisme-Institusional menekankan pentingnya peran institusi internasional dan kerjasama global dalam menangani persoalan dinamika global termasuk perdagangan manusia (Devitt, 2011). Lebih lanjut, liberalisme-institusional menekankan bahwa institusi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum kerja sama, melainkan juga sebagai mekanisme pembentuk norma dan perilaku negara. Dalam konteks ini, rezim internasional dibutuhkan dalam menciptakan standar bersama yang mengikat baik dalam moral maupun hukum, sehingga negara dapat menyesuaikan kebijakannya dengan komitmen internasional (Burchill, et al., 2005). Kaitannya dengan *bride trafficking*, melalui rezim internasional seperti *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), negara terdorong untuk membangun komitmen bersama dalam melindungi hak perempuan hingga menyelesaikan praktik perdagangan manusia.

Selain itu, kondisi *bride trafficking* tidak hanya dapat dinilai sebagai bentuk kejahatan transnasional, tetapi juga permasalahan yang berkaitan dengan keamanan manusia. Dalam konsep *human security*, keamanan tidak hanya dinilai sebagai perlindungan negara dari ancaman militer, tetapi cakupannya lebih luas termasuk melakukan perlindungan individu dari ancaman terhadap harkat dan martabat manusia (Mumtazinur, 2021). Dalam konteks *bride trafficking*, fenomena tersebut menjadi ancaman terhadap keamanan manusia karena hal tersebut mengancam keamanan individu, ekonomi, serta struktur sosial perempuan. Korban tidak hanya kehilangan atas kebebasan individu tetapi juga mengalami eksploitasi dan tekanan baik psikologis, fisik, hingga terjadinya pandangan sosial terhadap korban. Oleh karena itu, fenomena ini memperlihatkan bahwa ancaman kemanusiaan hadir tidak hanya melalui negara, tetapi juga aktor non-negara melalui eksploitasi individu yang berada dalam kondisi rentan.

Fenomena eksploitasi terhadap korban memperlihatkan adanya ketimpangan gender yang kuat dalam *bride trafficking*. Maka dari itu, hal tersebut tidak hanya dipahami sebagai bentuk perdagangan manusia biasa, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan berbasis gender atau *gender based violence* (GBV). GBV merupakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam hal ini, adanya relasi kuasa yang tidak setara dan konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam kondisi subordinat (Ayeb-Karlsson, Chandra, & McNamara, 2023). Sehingga, perempuan diposisikan sebagai

komoditas yang dapat diperjualbelikan demi kepentingan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan domestik maupun seksual. Hal tersebut memperlihatkan bahwa diskriminasi dan ketidaksetaraan gender menjadi faktor penting dalam terjadinya eksploitasi terhadap perempuan dalam praktik *bride trafficking*.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena *bride trafficking* dari berbagai perspektif seperti normalisasi sosial perdagangan pengantin perempuan ke Tiongkok sebagai bentuk eksploitasi yang dilegitimasi oleh kondisi sosial masyarakat, selain itu terdapat penelitian yang menyoroti faktor sosial ekonomi dan aspek hukum dalam fenomena *bride trafficking* di Asia Tenggara. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas mengenai fenomena *bride trafficking* secara parsial, baik dari aspek perdagangan manusia, hukum, hingga konsep feminisme. Dari sejumlah penelitian yang telah mengkaji fenomena tersebut masih terbatas dalam pengintegrasian pandangan *human trafficking*, *gender-based violence* dan liberalisme institusional dalam upaya mengintegrasikan kerentanan perempuan Indonesia sebagai korban *bride trafficking*. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan *literature review* yang mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu secara komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini berupaya dalam menjelaskan bagaimana praktik *bride trafficking* dipahami sebagai ancaman terhadap *human security* dan bentuk *gender-based violence* serta perspektif liberalisme institusional menjelaskan pentingnya rezim internasional, khususnya CEDAW, dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban berdasarkan kajian literatur. Sehingga, artikel bertujuan guna menganalisis fenomena *bride trafficking* dan kerentanan perempuan dalam pandangan liberalisme-institusional, *human trafficking*, dan *gender-based violence*. Melalui metode *literature review*, penelitian ini mengkaji berbagai literatur, artikel jurnal, dan laporan internasional, dan sumber lainnya yang relevan dalam memahami faktor, dampak, bentuk ancaman, serta upaya perlindungan terhadap perempuan dalam kasus *bride trafficking*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *bride trafficking* sebagai ancaman keamanan manusia sekaligus sebagai kejahatan berbasis gender yang memerlukan penguatan kerja sama internasional dan perlindungan serta pemenuhan hak Perempuan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif guna menganalisis praktik *bride trafficking* terhadap perempuan Indonesia sebagai ancaman keamanan manusia dan bentuk kejahatan berbasis gender. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, serta mensintesis

berbagai literatur yang relevan mengenai praktik *bride trafficking*, kerentanan perempuan, *human security*, *gender-based violence*, dan peran rezim internasional dalam perlindungan hak perempuan. *Literature review* memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam mengkaji mengenai perkembangan penelitian, menemukan kesenjangan penelitian, hingga membangun sintesis terhadap berbagai temuan penelitian terdahulu.

Tahapan penelitian diawali dengan penulisan sumber literatur yang relevan sesuai dengan fokus kajian, kemudian dilakukan evaluasi terhadap kualitas dan relevansi setiap sumber yang diperoleh hingga menghubungkan berbagai konsep yang berkaitan dengan *bride trafficking*, sehingga dapat dilakukan penyusunan sintesis secara deskriptif-analitis dalam memperoleh pemahaman yang utuh mengenai faktor penyebab, bentuk eksploitasi, kerentanan perempuan, serta upaya perlindungan terhadap korban. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan hasil penelitian terdahulu, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap keterkaitan antar konsep sehingga dapat menjelaskan *bride trafficking* sebagai ancaman terhadap keamanan manusia sekaligus bentuk kekerasan gender dalam perspektif hubungan internasional.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. *Bride Trafficking* Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional

Bride trafficking merupakan sebuah bentuk perdagangan manusia yang menjadikan perempuan sebagai objek dalam eksploitasi melalui modus pernikahan. Hal ini dilakukan dengan cara merekrut, memindahkan, hingga memperjualbelikan perempuan dalam lintas wilayah maupun lintas negara guna dilangsungkan pernikahan secara paksa demi memperoleh keuntungan tertentu. Korban biasanya dijanjikan kehidupan yang lebih baik, diimangi pekerjaan, dan kehidupan layak setelah menikah dengan lelaki negara lain, tetapi alih-alih mendapatkan kehidupan yang diinginkan, korban pada akhirnya mengalami berbagai bentuk eksploitasi, seperti terjadinya kekerasan seksual, kerja paksa dalam hal domestik, hingga adanya pembatasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak individu. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya posisi perempuan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk kepentingan ekonomi dan sosial tertentu (Hung, 2023).

Pada dasarnya, *bride trafficking* atau pengantin pesanan merupakan sebuah perdagangan manusia yang menjadikan perempuan sebagai objek eksploitasi untuk dinikahkan secara paksa tanpa adanya persetujuan. Protokol Palermo tahun 2000 menjelaskan bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dengan adanya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan melakukan ancaman, kekerasan, penipuan, hingga adanya penyalahgunaan

posisi rentan dengan tujuan eksploitasi (Singh, 2017). *Bride trafficking* mencerminkan adanya eksploitasi melalui pemaksaan perempuan untuk menikah tanpa persetujuan penuh dan menghilangkan kebebasan atas tubuh dan juga kehidupan individu. Xiaochen Liang dalam tulisannya yang berjudul *Marrriage Trafficking : Demand, Exploitation, and Conducive Context – A Study in China-Vietnam Border Areas* menjelaskan bahwa pengantin pesanan merupakan bentuk perdagangan manusia yang berkaitan dengan pernikahan paksa, di mana korban tidak mempunyai pilihan yang nyata terhadap siapa dan kapan mereka akan menikah (Liang, 2024).

Selanjutnya, dalam artikel jurnal yang berjudul *Tortured between Two Hells: A Qualitative Analysis of the Collective Social Normalization of the Trafficking of Brides from Myanmar to China* yang ditulis oleh Alvin Hoi-Chun Hung mendefinisikan bride trafficking sebagai bentuk perdagangan ilegal dan pemindahan perempuan yang dikomodifikasi guna pernikahan sehingga menghasilkan keuntungan material dan non-material bagi pelaku, pembeli, maupun pihak lainnya yang terlibat (Hung, 2023). Hal tersebut mencerminkan bahwa perempuan dalam praktik tersebut tidak hanya dipandang sebagai individu yang memiliki hak dan kebebasan, tetapi dipandang sebagai objek transaksi. Sehingga, *bride trafficking* tidak hanya berkaitan dengan perdagangan manusia, tetapi juga menunjukkan adanya komersialisasi akan pernikahan.

Praktik pengantin pesanan berkembang cukup pesat di kawasan Asia Tenggara, di mana tujuan perdagangan perempuan ke Tiongkok. Laetitia Lhomme, Siren Zhong, dan Billie Du dalam artikelnya yang berjudul *Demi Bride Trafficking: A Unique Trend of Human Trafficking from South-East Asia To China*, menjelaskan bahwa fenomena bride trafficking dari Asia Tenggara menuju Tiongkok telah berlangsung dari tahun 1980-an seiring terbukanya perbatasan kawasan Asia Tenggara dan meningkatnya aktivitas ekonomi lintas batas negara. Dalam hal tersebut, seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada awal tahun 2000, memicu meningkatnya permintaan terhadap pengantin asing terkhusus perempuan dari Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Indonesia yang dalam perekrutannya, korban diimingi kehidupan yang lebih layak di luar negeri oleh agen atau perantaranya (Lhomme, Zhong, & Du, 2021).

Korban *Bride trafficking* yang dikirim ke Tiongkok terus berkembang dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan demografis di Tiongkok karena adanya kebijakan *One Child Policy*. Kebijakan tersebut menyebabkan adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki di wilayah pinggiran Tiongkok kerap kesulitan mendapatkan pasangan. Sehingga melalui kondisi tersebut, menjadikan adanya permintaan pengantin perempuan dari Asia Tenggara yang dianggap lebih mudah didapatkan dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya (Aulia & Santoso, 2024). Selain faktor demografis di China, praktik *bride trafficking* terjadi karena faktor

ekonomi dan pendidikan. Kemiskinan dan sulitnya akses pendidikan di negara asal korban menjadi alasan terjadinya perekrutan karena diimingi pekerjaan, kehidupan lebih baik, hingga pernikahan yang menjanjikan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, kenyataannya korban menjadi objek eksploitasi dan kekerasan (Asmoro, 2023).

Lebih lanjut, fenomena tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk perdagangan manusia lainnya, karena eksploitasi tidak hanya berkaitan dengan kekerasan seksual tetapi juga berkaitan dengan reproduksi dan pekerjaan domestik, di mana korban dipaksa menjalankan peran sebagai istri, pekerja rumah tangga hingga dipaksa mempunyai keturunan tanpa adanya persetujuan (Liang, 2024). Tidak hanya itu, perempuan yang telah menjadi korban tidak jarang terlibat kembali dalam jaringan perdagangan manusia sebagai perekrut akibat adanya tekanan ekonomi dan marginalisasi sosial (Wei & Pan, 2026). Oleh sebab itu, fenomena tersebut berkembang melalui jaringan sosial dan ekonomi yang kompleks beserta terus memproduksi siklus eksploitasi terhadap perempuan.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa *bride trafficking* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal, melainkan juga sebagai hasil interaksi antara faktor struktural, ekonomi, demografi, dan sosial yang saling berkaitan. Tingginya permintaan terhadap pengantin perempuan di Tiongkok akibat adanya ketimpangan rasio jenis kelamin menciptakan pasar yang kemudian dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang dalam memperoleh keuntungan ekonomi. Di sisi lain, kondisi kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, hingga keterbatasan akses terhadap pekerjaan di negara asal korban juga menjadi faktor pendorong yang meningkatkan kerentanan perempuan terhadap bentuk perdagangan orang. Dengan demikian, *bride trafficking* berkembang bukan semata karena adanya pelaku perdagangan orang, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi yang menciptakan permintaan dan penawaran dalam perdagangan perempuan lintas negara.

Selain itu, fenomena *bride trafficking* menunjukkan bahwa globalisasi memiliki konsekuensi ganda. Di satu sisi, globalisasi memperluas konektivitas, mobilitas manusia, dan kerja sama internasional. Akan tetapi, keterbukaan arus informasi, migrasi, dan kemudahan mobilitas dapat dimanfaatkan oleh aktor non-negara dalam mengembangkan jaringan perdagangan orang yang semakin terorganisasi. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa kejahatan transnasional tidak lagi dipahami sebagai persoalan penegakan hukum di tingkat nasional, tetapi memerlukan koordinasi lintas negara.

Dalam perspektif *human security*, praktik *bride trafficking* menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia tidak hanya berasal dari konflik militer, tetapi juga dari eksploitasi terhadap individu. Konsep *human security* menempatkan individu

sebagai fokus utama keamanan dengan menekankan perlindungan terhadap hak, kebebasan, dan kesejahteraan manusia. Shahrbanou Tadjbakhsh dalam bukunya yang berjudul *Human Security: Concepts and Implications* menjelaskan bahwa human security mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk keamanan ekonomi, sosial, dan personal. Dalam praktik bride trafficking, perempuan kehilangan keamanan personal karena mengalami kekerasan dan kontrol terhadap tubuh maupun kehidupannya. Selain itu, mereka juga kehilangan keamanan sosial akibat keterasingan budaya dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum di negara tujuan (Tadjbakhsh, 2005). Dengan demikian, *bride trafficking* tidak hanya dipandang sebagai persoalan kriminal biasa, tetapi sebagai bentuk kejahatan transnasional yang berkaitan erat dengan eksploitasi perempuan, diskriminasi gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkembang melalui jaringan lintas batas negara yang memanfaatkan globalisasi, keterbukaan akses dan kerentanan ekonomi-sosial. Oleh sebab itu, bride trafficking menjadi sebuah ancaman yang serius bagi keamanan manusia dan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di tingkat internasional.

3.2. Kerentanan Perempuan Dalam Bride Trafficking

Kerentanan perempuan dalam *bride trafficking* merupakan sebuah persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor struktural, seperti kemiskinan, ketimpangan gender, rendahnya pendidikan, hingga lemahnya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa perempuan menjadi kelompok rentan dalam mengalami eksploitasi dalam jaringan perdagangan manusia lintas negara. Dalam konteks tersebut, perempuan sering direkrut melalui adanya janji terhadap kehidupan ekonomi yang lebih baik, pekerjaan, dan pernikahan, tetapi mengalami eksploitasi, kekerasan, dan kehilangan atas kebebasan individu.

Dalam praktik *bride trafficking*, terdapat ratusan ribu perempuan dan anak dari daerah Asia Tenggara dipaksa atau ditipu untuk menikah dengan lelaki Tiongkok dan kemudian dieksploitasi guna memenuhi kebutuhan seksual maupun reproduksi, hal tersebut mengakibatkan korban kehilangan hak dan kebebasan atas diperlakukan sebagai komoditas dalam sistem perdagangan manusia (Lhomme, Zhong, & Du, 2021). Kerentanan perempuan dalam fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi secara struktural. Dalam artikel *Gender Based Violence : The Relationship of Law and Patriarchy in Indonesia* dijelaskan bahwa perempuan berada dalam posisi rentan akibat adanya budaya patriarki yang mendiskriminasi dan mensubordinasikan perempuan dalam relasi sosial. Sistem patriarki tersebut menciptakan adanya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan lebih mudah mengalami kekerasan, eksploitasi, dan kontrol atas tubuh dan kehidupannya. Dalam fenomena *bride trafficking*, perempuan

seringkali dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan domestik dan reproduksi, bukan sebagai individu yang memiliki hak asasi dan kebebasan memilih pasangan hidup (Hamdy & Hudri, 2022)

Kerentanan perempuan juga semakin diperkuat dengan adanya stereotip dan konstruksi sosial yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik dan reproduksi keluarga. Berdasarkan artikel *Gendered Dynamics of Cross-Border Bride Trafficking to China*, terdapat penjelasan bahwa praktik *bride trafficking* berkembang melalui jaringan sosial yang memanfaatkan peran gender tradisional perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia bisa kembali terlibat dalam jaringan perdagangan sebagai perekrut akibat adanya tekanan ekonomi, marginalisasi sosial, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Sehingga, hal tersebut memperlihatkan bahwa adanya kerentanan perempuan tidak hanya dalam tahap perekrutan, tetapi juga dapat berlanjut ke dalam siklus eksploitasi yang berulang (Wei & Pan, 2026).

Selain itu, faktor ekonomi menjadi penyebab utama tingginya kerentanan perempuan terhadap perdagangan manusia berbasis perkawinan. Faktor ekonomi yang buruk membuat perempuan mudah dijanjikan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik melalui pernikahan. Namun, setelah melakukan pernikahan, justru mengalami kekerasan, eksploitasi, hingga pemaksaan untuk melahirkan anak tanpa persetujuan. Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan adanya batas akses terhadap pemenuhan hak perempuan menjadikan perempuan tergiur akan tawaran perkawinan dari luar daerah atau luar negeri (Farida, Istianah, & Kasdi, 2024). Lebih jauh, dalam konteks *bride trafficking*, ketimpangan gender membentuk kekerasan struktural yang tidak terlihat secara langsung. Kekerasan tersebut terjadi ketika sistem sosial, ekonomi dan budaya secara tidak langsung menciptakan ketidakadilan yang merugikan perempuan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerentanan perempuan dalam *bride trafficking* tidak dapat dipahami sebagai akibat dari kondisi ekonomi saja, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai bentuk ketidaksadaran yang saling memperkuat. Kemiskinan memang menjadi faktor awal dalam mendorong perempuan menerima tawaran pekerjaan atau perkawinan di luar negeri. Akan tetapi, faktor tersebut terus berinteraksi dengan rendahnya akses pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, budaya patriarki, hingga lemahnya perlindungan hukum. Kondisi tersebut menciptakan situasi di mana perempuan memiliki posisi tawar yang rendah dalam mengambil keputusan sehingga lebih mudah menjadi sasaran manipulasi oleh jaringan perdagangan orang. Dengan demikian, kerentanan perempuan bersifat struktural

karena dibentuk oleh sistem yang secara terus menerus memproduksi ketidaksetaraan gender dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kerentanan perempuan dalam praktik *bride trafficking* merupakan sebuah hasil dari interaksi berbagai faktor struktural, ekonomi, sosial, budaya, hingga hukum yang saling memperkuat satu sama lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak menjadi korban semata karena pilihan individu, tetapi adanya struktur ketidaksetaraan yang membatasi akses terhadap sumber daya, perlindungan, dan kesempatan hidup layak. Oleh sebab itu, *bride trafficking* harus dipahami sebagai persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan perdagangan orang, tetapi mencerminkan ketidaksetaraan gender, pelanggaran hak asasi manusia, serta mengancam keamanan manusia yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan kerja sama internasional dalam penanganannya.

3.3. *Bride Trafficking* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Bride trafficking merupakan salah satu bentuk *gender based violence* (GBV) yang berkembang dalam praktik TPPO atau perdagangan manusia saat ini. Fenomena ini terjadi ketika perempuan mengalami perekrutan, pemindahan, penjualan, dan pemaksaan untuk menikah guna dieksploitasi secara seksual, domestik, hingga ekonomi. Dalam hal ini, perempuan diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan demi memenuhi kebutuhan laki-laki. Situasi tersebut menunjukkan bahwa *bride trafficking* berkaitan dengan kekerasan berbasis gender yang hadir dari adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya sekadar keterkaitan dengan perdagangan manusia (Liang, 2024).

Kerentanan perempuan dalam fenomena *bride trafficking* berkaitan dengan kejahatan berbasis gender atau *gender based violence*. Berdasarkan Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender yang diterbitkan oleh *Inter-Agency Standing Committee* menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan sebuah kekerasan yang muncul akibat ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan (Egeland, 2006). Kekerasan berbasis gender merupakan segala bentuk kekerasan yang diarahkan kepada seseorang berdasarkan gendernya dan mempunyai dampak terhadap fisik, seksual, maupun psikologis. Dalam hal ini, *bride trafficking* merupakan sebuah kekerasan terhadap perempuan yang menempatkan posisi perempuan sebagai objek yang dapat dikontrol dan diperjualbelikan (Kerr, 2022). Hal tersebut diperkuat oleh sistem patriarki dalam struktur sosial yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki, hal ini menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang menjadikan posisinya lebih rendah dalam masyarakat (Hamdy & Hudri, 2022). Dalam hal ini, perempuan sering kali dibatasi dalam akses dalam

hidupnya, sehingga menyebabkan perempuan sering menjadi kelompok rentan terhadap manipulasi, ancaman, dan eksploitasi dari kelompok jaringan perdagangan orang. Lebih lanjut, dalam konteks *bride trafficking* budaya patriarki memperkuat kerentanan perempuan bahwa perempuan merupakan sebuah beban ekonomi dari keluarga. Sehingga, perkawinan dianggap menjadi jalan dalam mengurangi tanggung jawab ekonomi keluarga terhadap anak perempuan. Oleh karena itu, dalam fenomena ini banyak perempuan yang menerima tawaran perkawinan tanpa memahami adanya resiko yang nantinya akan terjadi .

Bride Trafficking tidak dapat dilepaskan dalam persoalan ketimpangan gender yang telah lama mengakar dalam masyarakat, adanya relasi kuasa dalam budaya patriarki, diskriminasi terhadap perempuan, faktor ekonomi, dan sosial, hingga lemahnya perlindungan terhadap perempuan menjadi hal yang saling berkaitan dalam menciptakan kerentanan terhadap perempuan. Oleh karena itu, dalam konteks *bride trafficking* perlu adanya penguatan kesetaraan gender, peningkatan akses terhadap perempuan, hingga penegakan hukum yang tegas dalam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, terlebih dalam konteks perdagangan manusia berbasis perkawinan.

Bentuk eksploitasi yang dominan terjadi dalam fenomena *bride trafficking* adalah eksploitasi seksual. Hal tersebut dikarenakan perempuan sering dipaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan setelah menikah dengan pembeli atau laki-laki yang ditentukan oleh jaringan kelompok jaringan perdagangan manusia. Perempuan korban fenomena ini mengalami kekerasan seksual secara terus menerus dalam kehidupan berumah tangganya dan sulit melarikan diri karena adanya kontrol sosial maupun budaya setempat (Liang, 2024). Selain itu, kerja paksa domestik menjadi salah satu bentuk eksploitasi dalam fenomena ini, korban diwajibkan melakukan seluruh pekerjaan rumah tanpa upah, hal tersebut menjadikan perempuan kehilangan kebebasan pribadi dan hidup dalam kontrol penuh suami dan keluarga dan melihat korban sebagai barang yang sudah dibeli guna memenuhi kebutuhan rumah tangga (Hung, 2023). Bentuk eksploitasi lainnya, korban juga mengalami eksploitasi reproduksi, dimana perempuan dipaksa untuk segera memiliki anak demi meneruskan garis keturunan keluarga suaminya. Dalam beberapa kasus, korban tidak mempunyai hak dalam menentukan pilihan terkait kesehatan reproduksinya hingga keputusan dalam memiliki anak. Hal tersebut menunjukkan adanya penguasaan tubuh perempuan dari pihak lain melalui perkawinan paksa (Lhomme, Zhong, & Du, 2021).

Fenomena ini juga tidak terlepas dari kekerasan fisik dan psikologis. Korban sering kali mengalami ancaman, intimidasi, penyiksaan, hingga pengurungan jika mencoba melarikan diri atau menolak melakukan pernikahan tersebut. Hal tersebut memperlihatkan adanya relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan,

termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi berbasis gender (Dahal, Joshi, & Swahnberg, 2022). Kekerasan psikologis yang mengakibatkan rasa takut, trauma, depresi, hingga pengisolasian sosial juga kerap dirasakan oleh korban karena adanya pemisahan dari keluarga dan lingkungan asalnya. Lebih lanjut, perempuan korban fenomena ini sering kehilangan hak atas kebebasan dan harkat martabatnya sebagai manusia. Korban diperlakukan sebagai komoditas dan objek yang dapat diperdagangkan demi keuntungan ekonomi. Dalam beberapa kasus, perempuan diperjualbelikan berkali-kali dengan pembeli yang berbeda guna dieksploitasi secara seksual berulang (Singh, 2017). Hal tersebut menjelaskan bahwa fenomena *bride trafficking* merupakan sebuah perbudakaan masa kini terhadap perempuan.

3.4. CEDAW sebagai Rezim Internasional Dalam Perlindungan Perempuan

Keberadaan norma internasional dalam menekan kekerasan berbasis gender yang memiliki perspektif hak asasi manusia seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) berperan sebagai kerangka normatif negara dalam mengupayakan penghapusan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara komitmen normatif yang telah diratifikasi dengan implementasi kebijakan di tingkat nasional. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas norma internasional tidak hanya berlaku sebagai aspek hukum, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan, serta adanya kondisi sosial. Dalam hal ini, fenomena *bride trafficking* menjadi sebuah permasalahan yang berada pada irisan antara norma internasional, kebijakan nasional, hingga realitas sosial, sehingga perlu adanya pendekatan analisis yang komprehensif.

Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) adalah sebuah instrumen utama atau rezim dalam konteks hukum internasional yang secara menyeluruh membahas dan mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak perempuan. Konvensi ini dibentuk tahun 1979 dan sering disebut sebagai *bill of rights* bagi perempuan karena menetapkan kerangka normatif secara global mengenai penghapusan diskriminasi berbasis gender di berbagai lingkup kehidupan (Comstock, 2024). Sebagai rezim internasional, CEDAW merupakan sebuah tolak ukur universal dalam membentuk perilaku negara dalam menjamin kesetaraan gender, dan bukan hanya berfungsi sebagai perjanjian hukum yang mengikat negara pihak. Konvensi ini memperjelas mengenai diskriminasi terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menghambat partisipasi perempuan dalam segala aspek hidup meliputi politik, sosial, ekonomi, dan budaya (Briddick, 2022). Dengan demikian, CEDAW menjadi sebuah perluasan jangkauan perlindungan yang sebelumnya tidak secara spesifik diakomodasi dalam instrumen hak asasi manusia internasional lainnya.

CEDAW mendefinisikan bahwa diskriminasi terhadap perempuan sebagai perbedaan, pembatasan, hingga pengucilan berdasarkan jenis kelamin yang menghambat perempuan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan adanya keterbatasan hingga ketidaksetaraan dengan laki-laki (Chinkin & Yoshida, 2020). Oleh karena itu, CEDAW menjadi sebuah instrumen yang memiliki pandangan kuat dalam mendorong transformasi struktural dalam masyarakat, bukan hanya sebuah penetapan kewajiban formal bagi negara pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa CEDAW dapat melampaui pendekatan hukum saja karena menargetkan akar sosial dan budaya diskriminasi. Oleh karena itu, CEDAW dapat dipahami sebagai rezim internasional yang bersifat progresif dan transformatif. Dalam kajian Rangita de Silva de Alwis yang berjudul *Addressing the Evolving Concept of Gender and Intersectional Stereotypes in International Norm Creation*, menjelaskan bahwa diskriminasi dan stigma gender masih menjadi faktor utama dalam ketidaksetaraan dan kekerasan terhadap perempuan di berbagai negara. Kajian tersebut memperjelas bahwa stigma gender tidak hanya memperkuat subordinasi perempuan, tetapi juga berkontribusi terhadap lahirnya berbagai bentuk kekerasan berbasis gender dan diskriminasi dalam sistem sosial maupun hukum. Meskipun berbagai instrumen internasional telah mendorong penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, implementasi perlindungan hukum di tingkat nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Akibatnya, perempuan korban bride trafficking sering mengalami kesulitan memperoleh akses keadilan, perlindungan, maupun rehabilitasi sosial setelah mengalami eksploitasi.

Di sisi lain, berbagai instrumen internasional seperti CEDAW menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan. CEDAW menekankan pentingnya penghapusan stereotip gender, perlindungan hukum yang efektif, serta jaminan kesetaraan hak bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih sering menghadapi hambatan budaya, sosial, maupun politik sehingga perlindungan terhadap perempuan korban perdagangan manusia belum berjalan optimal.

Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan CEDAW tidak hanya penting sebagai instrumen hukum internasional, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang berupaya mengubah struktur sosial yang mewajarkan diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh kerangka sosial dan budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh karena itu, CEDAW memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menetapkan kewajiban hukum bagi negara, yaitu melalui pendorongan transformasi nilai, kebijakan, dan institusi agar mampu menghilangkan akar diskriminasi yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya kerentanan perempuan terhadap perdagangan manusia berbasis perkawinan.

CEDAW sebuah rezim internasional yang merupakan perwujudan logika Liberalisme-Internasional dimana konvensi tersebut menyediakan adanya norma dan standar dalam mengatur perilaku negara dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan sekaligus menciptakan adanya ekspektasi bersama mengenai kesetaraan gender. Terdapat mekanisme pelaporan berkala dan rekomendasi yang mempunyai fungsi bahwa instrumen institusional ini mendorong negara dalam menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan norma internasional yang telah diratifikasi. Dalam hal ini, CEDAW dapat mengurangi ketidakpastian, hingga memperkuat kepercayaan antarnegara dalam isu hak asasi manusia (Devitt, 2011). Tidak hanya itu, implementasi CEDAW di negara yang meratifikasi secara kolektif memperoleh manfaat dari peningkatan standar terkait hak perempuan baik kebijakan mengenai sosial dan ekonomi, hingga legitimasi internasional yang diintegrasikan dengan interaksi berkelanjutan melalui forum internasional (Hulthin, 2025). Hal ini menjelaskan bahwa adanya implementasi pandangan Liberalisme-Institusional dalam CEDAW dimana adanya penekanan kerja sama internasional yang dimungkinkan karena negara tidak hanya mengejar keuntungan relatif, tetapi juga keuntungan absolut melalui interaksi yang berulang (Moravcsik, 1997).

Dalam hal tersebut, Liberalisme institusional menjelaskan bahwa institusi internasional seperti CEDAW mampu pembentukan regulasi, mekanisme pelaporan hingga proses evaluasi yang berkelanjutan. Namun, teori ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan suatu rezim internasional tergantung pada komitmen negara dalam menginternalisasikan rezim internasional dalam kebijakan dan regulasi domestik. Dengan kata lain, CEDAW tidak secara otomatis menghapus praktik *bride trafficking*, melainkan menyediakan kerangka kerja yang dapat memperkuat koordinasi, harmonisasi, hingga akuntabilitas negara dalam memenuhi kewajiban terhadap perlindungan hak perempuan.

Salah satu negara yang melakukan ratifikasi CEDAW adalah Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak perempuan melalui ratifikasi konvensi ini. Konvensi tersebut diratifikasi pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan disahkan pada 24 Juli 1984 (Luhulima, 2007). Ratifikasi CEDAW tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum dan kebijakan nasional di Indonesia. Terdapat berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan yang dikembangkan sehingga dalam hal tersebut CEDAW berfungsi sebagai standar internasional yang mempengaruhi standar hukum nasional. Oleh karena itu, CEDAW tidak hanya ditentukan dalam keberadaan rezim, tetapi juga adanya mekanisme kepatuhan yang tertera, dimana adanya kepatuhan negara dalam

melakukan pelaporan, pengawasan hingga evaluasi terhadap pengimplementasian CEDAW. Akan tetapi, dalam hal ini, negara juga dipengaruhi keterbatasan baik faktor domestik seperti adanya kapasitas institusi atau lembaga, adanya kepentingan politik, hingga nilai sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan negara. Namun demikian, CEDAW tetap berperan penting sebagai instrumen dalam membentuk standar atau perilaku global dalam mendorong transformasi mengenai kebijakan berbasis gender. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW sejak tahun 1984 dan mengembangkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan, praktik *bride trafficking* masih menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen dan implementasi. Oleh sebab itu, implementasi CEDAW perlu dipahami sebagai proses yang berkelanjutan, di mana keberhasilan perlindungan perempuan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen politik, perubahan budaya, serta sinergi antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam mencegah serta menangani praktik *bride trafficking*.

4. Penutup

Bride trafficking merupakan sebuah bentuk kejahatan transnasional yang menjadikan perempuan sebagai objek eksploitasi melalui modus perkawinan. Hal tersebut, tidak hanya berkaitan dengan perdagangan manusia, tetapi juga melibatkan berbagai bentuk kekerasan seperti eksploitasi seksual, kerja paksa domestik, dan eksploitasi reproduksi. Fenomena ini menunjukkan adanya posisi perempuan sebagai komoditas demi kepentingan ekonomi dan sosial tertentu. Kerentanan perempuan dalam *bride trafficking* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, ketimpangan gender, budaya patriarki, dan lemahnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kerentanan perempuan lebih mudah dijadikan objek eksploitasi dengan dijanjikan pekerjaan, kehidupan yang lebih layak, maupun perkawinan dengan warga negara asing. Selain itu, *bride trafficking* merupakan sebuah bentuk kejahatan berbasis gender yang lahir dari relasi kuasa dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki dan diskriminasi gender memperkuat adanya posisi subordinat perempuan sehingga mereka rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi. Dalam konteks rezim internasional, Keberadaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) memiliki peran penting dalam mendorong perlindungan hak perempuan dan penghapusan diskriminasi gender. Sehingga, diperlukan penguatan kerja sama internasional, dibentuknya perlindungan hukum, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak korban, dan menghapuskan budaya patriarki untuk mencegah dan mengatasi praktik *bride trafficking*.

Referensi

Buku:

- Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Paterson, M., Reus-Smit, C., & True, J. (2005). *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Chinkin, C., & Yoshida, K. (2020). *40 Years of CEDAW*. London: The London School of Economics and Political Science.
- Egeland, J. (2006). *Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Keadaan Kedaruratan Kemanusiaan: Berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*. Geneva: Inter-Agency Standing Committee.
- Gallagher, A. (2010). *The International Law of Human Trafficking*. New York: Cambridge University Press.
- Johnson, T., & Heiss, A. (2018). Liberal Institutionalism. In T. Weiss, & R. Wilkinson, *International Organization and Global Governance* (pp. 123-144). London: Routledge.
- Kerr, G. (2022). *Gender-Based Violence in Children's Sport*. London: Routledge.
- Luhulima, A. S. (2007). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU no. 7 tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sidharta, N. (2023). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Tadjbakhsh, S. (2005). *Human Security: Concepts and Implications*. Quebec: The Montreal Centre for International Studies.

Artikel Jurnal:

- Alwis, R. d. (2023). Addressing the Evolving Concept of Gender and Intersectional Stereotypes in International Norm Creation: Directions for a New CEDAW General Recommendation. *Journal of Law & Public Affairs*, 129-189.
- Asmoro, J. D. (2023). Bride Trafficking from Vietnam to China: The Critique of Socialist Feminism. *Global South*, 62-79.
- Aulia, Y. P., & Santoso, M. P. (2024). Bride Trafficking in Southeast Asia: Understanding the Socioeconomic, Legal, and Human Rights. *Interdependence Journal of International Studies*, 113-124.
- Ayeb-Karlsson, S., Chandra, A., & McNamara, K. E. (2023). Stories of loss and healing: connecting non-economic loss and damage, gender-based violence and wellbeing erosion in the Asia-Pacific region. *Climate Change*, 156-176.
- Briddick, C. (2022). Unprincipled and unrealised: CEDAW and discrimination experienced in the context of migration control. *International Journal of Discrimination and the Law*, 224-242.
- Clery, M. (2023). Safe Discharge Needs Following Emergency Care for Intimate Partner Violence, Sexual Assault, and Sex Trafficking. *Western Journal of Emergency Medicine*, 615-621.

- Comstock, A. (2024). Signing CEDAW and Women's Rights: Human Rights Treaty Signature and Legal Mobilization . *Law & Social Inquiry*, 1222-1255.
- Dahal, P., Joshi, S. K., & Swahnberg, K. (2022). A qualitative study on gender inequality and gender-based violence in Nepal. *BMC Public Health*, 1-15.
- Deda, V., Buiney, M. E., & Suryanti, M. S. (2022). Assessing efforts of the Government of India and the United Nations Office on Drugs and Crime in Tackling Bride Trafficking. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1-15.
- Farida, U., Istianah, & Kasdi, A. (2024). Human Trafficking in the Perspective of Islam and Feminism and its Prevention Efforts in Indonesia. *Palastren Jurnal Studi Gender*, 145-170.
- Hamdy, M. K., & Hudri, M. (2022). Gender Based Violence: The Relationship of Law and Patriarchy in Indonesia. *Empati : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 73-85.
- Hulthin, M. (2025). Modeling norm clarification: the intersectional practice of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. *European Journal of Politics and Gender*, 1-23.
- Hung, A. H.-C. (2023). Tortured between Two Hells: A Qualitative Analysis of the Collective Social Normalization of the Trafficking of Brides from Myanmar to China. *Journal of Human Trafficking*, 363-375.
- Lhomme, L., Zhong, S., & Du, B. (2021). Demi Bride Trafficking: A Unique Trend of Human Trafficking from South-East Asia To China. *Journal of International Women's Studies*, 28-39.
- Liang, X. (2024). Marriage Trafficking: Demand, Exploitation, and Conducive Contexts - A Study in China-Vietnam Border Area. *Violence Against Women* , 548-579.
- Moravcsik, A. (1997). Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. *International Organization*, 513-553.
- Mumtaz Eur. (2021). Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 76-89.
- Nazish, M. (2024). United Nations and Women's Rights: A Historical Analysis of CEDAW. *Sprin Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* , 41-47.
- Nurshafa, L., & Hapsari, R. D. (2026). Sekuritisasi Kasus Bride Trafficking Vietnam ke Tiongkok . *Journal Publicuho*, 169-185.
- Sidayang, S., Sumanta, M. J., Calya, C. K., & Mokodenseho, S. (2023). Addressing Gender-Based Violence: Comparative Analysis of International Legal Frameworks and Practices. *The East Journal Law and Human Rights*, 147-157.
- Singh, N. (2017). Trafficked Bride: Whether A Dream From Hell to Heaven or a Reality of Sexual Exploitation: A Study. *International Journal of Interdisciplinary Research in Arts and Humanities (IJIRAH)*, 283-289.

Stöckl, H., Fabbri, C., & Cook, H. (2021). Human trafficking and violence: Findings from the largest global dataset of trafficking survivors. *Journal of Migration and Health*, 1-6.

Wei, S., & Pan, F. (2026). Gendered dynamics of cross-border bride trafficking to China. *Trends in Organized Crime*, 20-47.

Situs Web:

Devitt, R. (2011, September 1). *Liberal Institutionalism: An Alternative IR Theory or Just Maintaining the Status Quo?* Retrieved from E-International Relations: <https://www.e-ir.info/2011/09/01/liberal-institutionalism-an-alternative-ir-theory-or-just-maintaining-the-status-quo/>
